

**MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAANNARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

Fasichatus Sakdiyah, Erny Herlin Setyorini, Otto Yudianto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Menur Pumpungan Surabaya
Email : fasichatus.s.sh@gmail.com

Abstrak

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksitindakan dipihak lain. Keduanya bersumberdari ide yang berbeda.Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pembedanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pembedanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui peneanaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.

Kata Kunci: *Double Track, Tindak Pidana Narkotika, Sanksi*

Abstract

The double track system is a two-track system regarding sanctions in criminal law, namely types of criminal sanctions from one party and types of sanctions for actions on the other. Both come from different ideas. Criminal sanctions are based on the basic idea: "why punishment was held". Meanwhile, sanctions for action start from the basic idea: "what is the punishment for?" In other words, criminal sanctions are actually reactive to an act, whereas action sanctions are more anticipatory towards the perpetrator of the act. The focus of criminal sanctions is aimed at wrongdoing that has been committed by a person through the imposition of suffering so that the person concerned becomes a deterrent.

Keywords: Double Track, Narcotics Crime, Sanctions

Pendahuluan

Dewasa ini narkotika menjadi masalah yang sangat serius dan membahayakan. Disatu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan,

yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang tentang Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain ¹: (1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkoba. Narkoba digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Tentang Narkoba, yaitu sebagai berikut:

a) Narkoba golongan I

Narkoba ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

b) Narkoba golongan II

Narkoba ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c) Narkoba golongan III

Narkoba ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Dari sekian banyaknya aturan perUndang-Undangan pidana diluar KUHP, hanya ada beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

¹ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 45

Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²

Penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.³ Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pembedaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.⁴

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembagarehabilitasi.

Hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba disepakati berupa pidana rehabilitasi. Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkoba yang menekankan penanganan narkoba dengan pendekatan seimbang antara pendekatan *demand* (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana tujuan Undang-Undang Narkoba, yaitu:

- 1) Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

²J.E Jonkers, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987. hlm. 350

³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986. hlm. 78.

⁴*Ibid.*, hlm. 100.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Supatah bin Salusi, dan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2017/PN.SMG terdakwa yang bernama Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pertama Pasal 22 ayat (4), 193 ayat (1) dan (2), serta Pasal 222 KUHAP dan kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut⁶:

Setiap penyalahguna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Setelah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat, agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga kepada orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, untuk membebaskan terdakwa dari narkotika diperlukan tindakan rehabilitasi agar terdakwa sembuh secara fisik. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selain itu pada Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

⁵ Hafied Al Gani. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

⁶ Lampiran Negara UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan dengan pertimbangan pada pasal-pasal tersebut, terdakwa Pradibta Febriana Koesharjanti Binti Giharyanto dapat diputus pidana penjara juga diputus untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan terdakwa Supatah bin Salusi hanya diputus dengan menjalani rehabilitasi selama enam (bulan). Hal inilah yang belum diberikan oleh hakim kepada pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Dalam membahas permasalahan yang penulis rangkum dalam rumusan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana *Ratio Decidendi* terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. (2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media masa dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.⁷

Pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelasnya yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang rehabilitasi pecandu narkoba.

Berdasar rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka proses pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menekankan pada proses

⁷Wifa Eka Franti, *Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Mataram: Universitas Mataram, tt. hlm.3

pemahaman atas rumusan masalah untuk membentuk gejala hukum yang kompleks.⁸

Dimana peneliti tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Menyalahgunakan obat-obatan ini dengan menggunakan proses pendekatan: (a) Proses Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). (b) Proses Pendekatan Analisis konsep hukum (*Analytical & conceptual Approach*).

Analisis *Ratio Decidendi* dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

Dalam dakwaan Primair :

Bahwa ia terdakwa IMAM JAKARIA bin RESAN pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah masuk Ds/ Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN dihubungi oleh Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang berada di Ds/Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN disuruh istirahat oleh saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dan Saksi ijin keluar rumah. Selanjutnya sekira jam 24.00 WIB saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI datang kembali ke rumah dan langsung mengajak terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya dan tak lama kemudian saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI langsung menyiapkan shabu beserta alat-alatnya. Saat terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN sedang mengkonsumsi shabu, saksi berpamitan untuk buang air kecil ke kamar mandi dan sekira jam 00.30 WIB rumah saksi kedatangan tamu dan mencari saksi, yang ternyata petugas dari Sat Narkoba Polres Mojokerto. Saat itu juga terhadap terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN dan Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dilakukan penangkapan.

Barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) buah pipet berisi shabu, seprangkat alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) buah korek api. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan Nomor: 0265/2017/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0.020 gram adalah benar kristal Metaffetamina, sesuai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Golongan I (satu) nomor urut 61.

⁸ Petrus Soerjowinoto, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2014. hlm. 45

Dalam Dakwaan Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IMAM JAKARIA bin RESAN pada hari Rabu Tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah masuk Ds/ Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu**”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN dihubungi oleh Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan disuruh untuk datang ke rumahnya yang berada di Ds/Dsn Pungging Kecamatan Pungging Kab Mojokerto. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN disuruh istirahat oleh saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dan Saksi ijin keluar rumah. Selanjutnya sekira jam 24.00 WIB saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI datang kembali ke rumah dan langsung mengajak terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa menyetujuinya dan tak lama kemudian saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI langsung menyiapkan shabu beserta alat-alatnya. Saat terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN sedang mengkonsumsi shabu, saksi berpamitan untuk buang air kecil ke kamar mandi dan sekira jam 00.30 WIB rumah saksi kedatangan tamu dan mencari saksi, yang ternyata petugas dari Sat Narkoba Polres Mojokerto. Saat itu juga terhadap terdakwa IMAM JAKARIA Bin RESAN dan Saksi RENDRA KUSDIANTORO Bin KUSZAINURI dilakukan penangkapan.

Barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) buah pipet berisi shabu, seprangkat alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) buah korek api. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan Nomor: 0269/2017/NNF, berupa 1 pot plastik berisikan urine mengandung kristal Metaffetamina, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis penyalahguna menurut Pasal 1 sub angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Dusun Pungging, Desa Pungging, Kecamatan Pungging,

Kabupaten Mojokerto dan digeledah, kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet yang berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah korek api, yang kesemuanya disimpan di kamar, dimana ternyata terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk itu, dengan demikian perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti terdakwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik adalah jelas merupakan narkotika golongan I, seangkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi telah memiliki shabu-shabu seberat 0.020 gram yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dan diperkuat hasil dari pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap urine terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, dengan demikian secara kongkrit terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I, mengingat tidak ada bukti berupa surat keterangan dokter yang menunjukkan terdakwa termasuk pecandu narkotika dan juga pasien ketergantungan obat yang dalam rangka penyembuhan melalui rehabilitasi.

2. Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti pipet kaca ditemukan kristal bening yang mengandung zat metamfetamina seberat 0,20 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta hukum yaitu barang bukti shabu-shabu yang beratnya 0.20 gram adalah berada dalam kekuasaan terdakwa serta pada saat penggerebekan oleh saksi Indri Yulianto bersama tim dari satuan narkoba Polres Mojokerto, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri bersama saksi Rendra, maka sesuai dengan Surat Edaran MA RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 termasuk dalam kategori sekali pakai untuk 1(satu) hari, maka shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa haruslah diartikan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Demikian unsur “ Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Subsidairitas di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan oleh karena itu harus dijatuhi hukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, telah dilakukan assesmen terhadap terdakwa sebagaimana rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Jawa Timur Nomor : REKOM/09/I/TAT/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 20 Januari 2017, atas nama IMAM JAKARIA Bin RESAN, dimana diterangkan bahwa Terdakwa IMAM JAKARIA Bin Resan dikategorikan sebagai pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai Pengguna Teratur Pakai yang merekomendasikan agar terdakwa dilakukan Rehabilitasi Medis selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerinath termasuk Rutan/Lapas yang mempunyai layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta alasan kemanusiaan dan mengingat tujuan pemidanaan mengembalikan terdakwa ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan kebiasaan/ ketergantungan narkotika, memulihkan kondisi fisik dan psikis maka terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis yakni proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial, yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014 , Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014, Kegiatan Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilakukan di tempat terdakwa menjalani masa tahanan atau di Lembaga Pemasarakatan, dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam amar putusan;

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Penutup

Ratio Decidendi (dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk) telah di dasarkan pada Surat Edaran MA RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010.

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang menitikberatkan kepada Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: (1) Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi. (2) Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. Pemerintah juga perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, antara lain dengan pendekatan *social crime prevention*, pendekatan *situational crime prevention*, dan pendekatan *community based prevention*

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. tp. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: tt.
- J.E Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Moh. Taufik Makaro, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pidato Pengukuhwan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994.

- Petrus Soerjowinoto. 2014. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar 1945
- UU Nomor 35 Tahun 2019
- Wifa Eka Franti. Tt. *Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Mataram: Universitas Mataram.